


Ahmad Zarkasih, Lc

Rukun & Syarat Sah Khutbah Jum'at

Menurut Madzhab al-Syafi'iyyah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Rukun & Syarat Sah Khutbah Jumat

Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc

28 hlm

ISBN: xxx-xxxxxx-xxx

JUDUL BUKU

Rukun & Syarat Sah Khubah Jumat

PENULIS

Ahmad Zarkasih, Lc

EDITOR

Muhammad

SETTING & LAY OUT

Arsa & Arbi

DESAIN COVER

Ahmad

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

25 Agustus 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pengantar	5
Rukun Khutbah Jumat	7
1 & 2. Pujian Kepada Allah s.w.t. (<i>Hamdallah</i>) dan Shalawat Kepada Nabi s.a.w.	9
3. Wasiat Taqwa	11
4. Membaca Ayat al-Qur'an.....	12
5. Doa untuk Orang Mukmin di Khutbah Kedua	12
Syarat Sah Khutbah.....	14
1. Menggunakan Bahasa Arab	15
2. Dilakukan Setelah Zawal.....	16
3. Berdiri Bagi Yang Mampu.....	16
4. Duduk Diantara 2 Khutbah	17
5. Memperdengarkan Khutbah Kepada 40 Orang ...	17
6. Semua Rukun Khutbah Bersambung (Muwalat) ..	18
7. Suci Dari Hadats	18
8. Menutup Aurat	19
Contoh Redaksi Khutbah.....	20
1. Contoh Redaksi Standar	20
2. Contoh redaksi khutbah Panjang.....	21
Profil Penulis.....	28

Pengantar

Pandemi yang masih berjalan ini membuat kita semua tetap menjaga jarak satu sama lainnya dalam setiap kegiatan kita sehari-hari, tidak terkecuali dalam kegiatan peribadatan. Semua dilakukan dalam protokol kesehatan covid-19.

Akhirnya shaf shalat yang harusnya rapat, diberikan kelonggaran sebagai jarak minimal 1 meter. Itu berlaku untuk semua jenis shalat, termasuk shalat jumat yang memang mendatangkan banyak jemaah. Dan karena shaff yang berjarak-jarak itulah kemudian membuat masjid yang biasanya bisa menampung ratusan jemaah, hanya mengakomodasi jumlah setengahnya bahkan lebih sedikit.

Akhirnya membuat sebagian saudara muslim berinisiatif untuk mendirikan *jumatan* di *mushalla* atau *langgar* atau aula kantor yang biasanya tidak didirikan di tempat-tempat tersebut shalat jumat. Ini dilakukan untuk mengakomodasi orang-orang yang wajib *jumatan* akan tetapi tidak bisa ditampung oleh masjid yang biasanya mereka *jumatan* disitu; karena sebab protokol kesehatan yang ada.

Dan untuk itulah, kebutuhan akan khathib juga menjadi lebih tinggi. Tapi sayangnya, mendatangkan orang dari tempat berbeda itu di dalam kondisi

pandemi bukanlah pilihan yang mudah; karena banyak kekhawatiran di masyarakat akan virus yang masih menyebar. *Nah*, keadaan ini mengharuskan orang-orang yang biasanya hanya mendengarkan khutbah untuk bisa khutbah karena mereka melakukan di tempat baru yang kesemuanya tidak biasa menjadi seorang khathib. Harus ada diantara mereka yang bisa berdiri melakukannya.

Untuk itulah buku kecil ini dihadirkan; sebagai pegangan bagi para pemula yang ingin memulai berkhotbah pada shalat jumat, agar khutbah tidak keluar dari koridor syariat yang sah yang membuat shalat jumatnya tidak sah juga.

Maka, memastikan shalat jumat itu sah, dengan memastikan khutbah yang dilakukan juga sah sesuai dengan ketetapan syariat. Dan inilah bukunya.

Besar harapan penulis terhadap buku ini agar bisa memberikan kemanfaatan yang sebesar-besar kepada pembaca. *Wallahul-musta'an*.

Ahmad Zarkasih

Rukun Khutbah Jumat

Untuk mengetahui berapa dan apa saja rukun khutbah itu, kita ambil sebagai dasar apa yang dituliskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya **Munhaj al-Thalibin wa 'Umdatul-Muftin** pada bab Shalat Jumat.

Ketika beliau menyebutkan bahwa syarat sah shalat jumat itu adalah khutbah, beliau juga menjelaskan tentang rukun-rukun khutbah. Beliau katakan:

وَأَرْكَانُهُمَا حَمْسَةٌ: حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَفْظُهُمَا مُتَعَيَّنٌ، وَالْوَصِيَّةُ بِالتَّقْوَى، وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَرْكَانٌ فِي الْخُطْبَتَيْنِ. وَالرَّابِعُ قِرَاءَةُ آيَةٍ فِي إِحْدَاهُمَا، وَقِيلَ فِي الْأُولَى، وَقِيلَ فِيهِمَا، وَقِيلَ لَا تَجِبُ. وَالخَامِسُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ دُعَاءٍ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الثَّانِيَةِ، وَقِيلَ لَا يَجِبُ.

Rukun khutbah itu ada 5:

1. (membaca) pujian kepada Allah,
2. (membaca) shalawat kepada Nabi s.a.w., dan

redaksi untuk rukun 1 dan 2 itu redaksi yang tertentu (tidak buat sendiri),

3. ***(membaca) wasiat taqwa, Dan tiga rukun teratas ini harus dibaca di 2 khutbah (pertama dan kedua).***
4. ***Membaca ayat al-Qur'an di salah satu antara 2 khutbah. Dikatakan¹ juga itu dibaca di khutbah pertama. Juga dikatakan (wajib baca) di 2 khutbah. Bahkan juga dikatakan baca ayat al-Qur'an itu tidka wajib.***
5. ***Membaca redaksi yang cukup untuk disebut doa untuk orang-orang mukmin di khutban yang kedua. Dikatakan itu tidak wajib.***

Dalam hadits yang masyhur dan mungkin hampir semua kita hafal, Nabi s.a.w. pernah bersabda: *“shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat”*. Dan sepanjang hayat Nabi s.a.w., beliau tidak pernah shalat jumat kecuali didahului dengan 2 khutbah. Itu sudah cukup menjadi dalil bahwa syarat sah shalat jumat itu, adanya 2 khutbah sebelum shalat.

Dan kalau saja, boleh shalat jumat tanpa didahului dengan khutbah, pastilah Nabi s.a.w. melewatkan itu sekali saja, dan tak sekalipun Nabi s.a.w. melewatkan 2 kali khutbah sebelum shalat Jumat.

¹ Qiila (قِيلَ) (dikatakan) adalah kalimat yang biasa digunakan ulama dalam kitab-kitab fiqih untuk menunjukkan kelemahan pendapat tersebut.

Kemudian kami akan jelaskan rukun khutbah yang disebutkan satu persatu.

1 & 2. Pujian Kepada Allah s.w.t. (*Hamdallah*) dan Shalawat Kepada Nabi s.a.w.

Alasan utama kenapa memulai khutbah dengan *Hamdallah* adalah *Ittiba'an*; yakni mengikuti apa yang sudah dikerjakan Nabi s.a.w.; karena ini ibadah maka segala teknis harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi s.a.w. dan tak sekalipun Nabi s.a.w. melakukan khutbah kecuali memulainya dengan *Hamdallah*.

Juga karena memang khutbah ini adalah ibadah, maka ia membutuhkan dzikir kepada Allah s.w.t. dengan penyebutan yang memuji. Dan dzikir kepada Allah s.w.t. membuat keharusan menyebut kekasih-Nya; Muhammad s.a.w.; karena itu diwajibkan setelah *hamdallah* untuk membaca shalawat kepada Nabi s.a.w.

Untuk *Hamdallah* dan shalawat ini, Imam Nawawi mensyaratkan bahwa redaksi keduanya sudah ditentukan. Artinya membaca keduanya tidak boleh asal membaca melainkan dengan redaksi yang sudah ditentukan; yakni dengan redaksi:

Alhadulillah (الحمد لله) dan

Allahumma Shalli 'ala Muhammad (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ).

Kedua redaksi itu diwajibkan karena memang itulah yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w., dan ibadah ini adalah ibadah ritual yang mengharuskan imitasi

dengan apa yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. Dan itu juga yang dilakukan oleh para sahabat sepeninggalan Nabi s.a.w. serta ulama-ulama Islam sampai saat ini.

Redak *hamdallah*; pujian kepada Allah, tidak bisa diganti dengan kalimat lain yang mungkin punya makna mirip, seperti *Syukr lillah* (الشُّكْرُ) atau juga *al-Tsana'u lill* (الثناء), atau juga dengan kalimat *al-Madh* (المدح).

Tapi ulama membolehkan redaksi *hamd* itu dengan penyebutan yang berbeda-beda yang penting masih dengna kalimat *Hamd* itu sendiri. Karena khutbah tetap sah dengan *hamdallah*:

بِحَمْدِ اللَّهِ، أَوْ أَحْمَدُ اللَّهَ، أَوْ لِلَّهِ الْحَمْدُ أَوْ اللَّهُ أَحْمَدُ

Hamdullah, Ahmadullah, lillahil-Hamd, Allahu Ahmad.

Begitu juga dengan *lafadz al-Jalalah* (Allah) yang disebutkan itu tidak bisa diganti dengan nama-Nya dalam *Asmaul-Husna*. *Lafdz al-jalalah* harus diucapkan dengan redaksi *Allah*. Tidak bisa diganti dengan *al-Rahman*, atau *al-Rahim*.

Berbeda dengan *Hamdallah*, shalawat kepada Nabi s.a.w. tidak sebegitu ketat dalam redkasinya, walaupun juga tetap diwajibkan dengan redaksi yang *shalah*. Kata Imam al-Syirbini dalam **Mughni al-Muhtaj** (1/550):

وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، بَلْ يُجْزَى

أُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ الرَّسُولِ أَوْ
النَّبِيِّ أَوْ الْمَاحِي أَوْ الْعَاقِبِ أَوْ الْحَاشِرِ أَوْ النَّاشِرِ أَوْ
النَّذِيرِ،

Tidak diharuskan bershalwat dengan redaksi: "allahumma shalli 'ala Muhammad". Boleh juga dengan "Ushalli" atau "Nushalli 'ala Muhammad", atau "ahmadu". (dan untuk Muhammad-nya), boleh dengan kalimat "al-Rasul", atau "al-Nabiy", atau "al-Mahi", atau juga "al-'Aqib", juga "al-Hasyir", "al-Nasyir", dan juga "al-Nadzir".

Akan tetapi jauh lebih baik mengucapkan dengan redaksi yang sudah biasa diucapkan oleh para guru, kiyai dan juga ulama setempat agar tidak menimbulkan fitnah bagi jemaah yang mendengarkan.

3. Wasiat Taqwa

Sebagaimana rukun pertama dan kedua, sebab utama wasiat masuk ke dalam rukun khautbah adalah *ittiba'*; yakni mengikuti apa yang datang dari Nabi s.a.w.. Selain itu juga karena memaan tujuan khtubah itu sebagai nasehat sekaligus peringatan, dan ajak untuk taat kepada perintah Allah s.w.t., serta menjauhi larangan-Nya. Maka itu cukup dengan kalimat yang mengandung makna tersebut, baik panjang atau pendek. Dengan mengucap *Athi'u-llah* (أَطِيعُوا اللَّهَ) sudah cukup sebagai wasiat taqwa.

4. Membaca Ayat al-Qur'an

Rukun ini; membaca ayat al-Quran, tempatnya dibebaskan; boleh di khutbah pertama atau juga di khutbah kedua. Pada intinya sepanjang khtubah itu harus ada ayat al-Quran yang dibaca. Alasannnya ya *ittiba'*; karena memang begitu Nabi s.a.w. mencontohkan khutbahnya ketika shalat Jumat.

Dan ayat yang tidak dibaca tidak lah diharuskan ayat tertentu, sang khathib dibebaskan memilih ayat apa saja dari al-Qur'an; baik itu ayat peringatan, ayat ancaman meninggalkan kewajiba, ayat hukum, atau juga ayat yang berisi kisah-kisah terdahulu guna diambil hikmahnya.

Walaupun diberi kebebasan untuk membaca ayat di khutbah pertama atau keduana, akan tetapi ulama-ulama al-Syafi'iyah khususnya menganjurkan atau mensunnahkan bacaan ayat itu dilakukan di khutbah pertama.

5. Doa untuk Orang Mukmin di Khutbah Kedua

Redaksi doanya tidak ditentukan, yang penting ditujukan untuk orang mukmin. Bahkan jika hanya doa untuk orang yang hadir di tempat jumatana itu saja juga dibolehkan, seperti dengan kalimat: (رَحِمَكُمُ اللَّهُ) *rahimakumullah*.

Akan tetapi dianjurkan doa kebaikan akhirat seperti doa meminta ampun atas dosa dengan kalimat: *allahumma-ghfir lil-mukminin* (اللهم اغفر للمؤمنين)

Imam 'Izzuddin bin Abdil-Salam dari kalangan

ulama al-Syafi'iyyah, menganjurkan untuk mendoakan untuk para pemimpin kaum muslim agar tetap dalam jalur ketaatan kepada Allah, dan memohon agar mereka slelau diberi pertolongan oleh Allah dalam kebenaran, serta mengakkan keadilan dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ini juga yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya **al-Majmu'**.

Syarat Sah Khutbah

Setelah membahas 5 rukun Khutbah, Imam Nawawi meneruskan penjelasannya dengan menyebutkan syarat-syarat sah khtubah yang jumlahnya ada 8. Artinya rukun yang dibaca itu mnejadi percuma jika 8 syarat ini tidak terpenuhi.

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا عَرَبِيَّةً مُرْتَبَةً الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ الْأُولَى وَبَعْدَ
الزَّوَالِ وَالْقِيَامِ فِيهَا إِنْ قَدَرَ وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا. وَإِسْمَاعُ
أَرْبَعِينَ كَامِلِينَ. وَالْجَدِيدُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الْكَلَامُ،
وَيُسْنُّ الْإِنْصَاتُ. قُلْتُ: الْأَصْحَحُّ أَنَّ تَرْتِيبَ الْأَرْكَانِ
لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْأَظْهَرُ اشْتِرَاطُ الْمَوَالَاةِ وَطَهَارَةِ
الْحَدَثِ وَالْحَبَثِ وَالسَّتْرِ.

Dan disyaratkan;

1. khutbah itu disampaikan dengan bahasa Arab secara berurutan di 3 rukun pertama.
2. Dan itu (khutbah) dilakukan setelah waktu zawal (tergelincir matahari ke arah barat).
3. Berdiri bagi yang mampu,
4. Duduk diantara kedua khutbah,

5. *Memperdengarkan khutbah kepada 40 orang sempurna,*

Pendapat al-jadid menyebutkan tidak diharamkan berbicara bagi para pendengar khtubah, akan tetapi disunnahkan diam (mendengarkan).

Aku (al-Nawawi) mengatakan bahwa yang paling shahih itu rukun yang berurutan bukanlah syarat. Wallahu a'lam.

6. *Pendapat yang azhar, (syarat khutbah) haruslah bersambung (muwalat),*

7. *Dan suci dari hadats (kecil dan besar), kotoran (badan, pakain & tempat) dan*

8. *juga tertutup auratnya (khathib).*

1. Menggunakan Bahasa Arab

Syarat sah-nya khtubah jumat adalah semua rukun disampaikan dengan bahasa Arab. Alasannya karena ini adalah ibadah ritual, alias *ta'abbudiy*, maka untuk menunaikannya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi s.a.w., dan beliau s.a.w. tidak menyampaikan kecuali dengan bahasa Arab.

Ini seperti *takbiratul Ihram* dan Surat al-fatihah dalam shalat. Ia harus dikerjakan sebagaimana datangnya; yakni dengan bahasa Arab. Karena kesemua adalah dzikir yang diwajibkan, maka tidak bisa diganti dengan selain bahasa yang dicontohkan.

Karenanya, jika dalam satu kampung tidak satupun ada yang bisa berbahasa arab, setidaknya untuk melaksanakan rukun khutbah ini, maka gugur kewajiban jumat bagi mereka. Dan kesemuanya diwajibkan untuk mempelajari bahasa arab secara *kifayah* (Fardhu Kifayah).

Dan pembacaan 3 rukun khutbah pertama selain diharuskan dengan bahasa Arab, ia juga diharuskan berurutan. Jadi dimulai dengan *Hamdallah*, kemudian Shalawat kepada Nabi s.a.w., lalu wasiat taqwa.

2. Dilakukan Setelah Zawal

Dalam pandangan madzhab al-Syafi'iyah, shalat Jumat itu waktunya adalah waktu zuhur; yakni setelah zawal (tergelincirnya matahari ke arah barat). Karena memang khutbah adalah rangkaian awal shalat Jumat, maka itu khutbah harus dipastikan dilakukan di waktunya; yakni waktu zuhur, bukan sebelumnya.

Dalam **al-Majmu'** Imam Nawawi menyebutkan: bahwa sudah menjadi sesuatu yang diketahui banyak orang bahwa Nabi s.a.w., keluar rumah untuk shalat jumat itu langsung menuju mimbar untuk memulai khutbah, dan itu beliau s.a.w. lakukan setelah zawal.

3. Berdiri Bagi Yang Mampu

Syarat berdiri ketika khutbah ini karena memang begitu yang dicontohkan oleh Nabi s.a.w., dalam banyak riwayat tentang khutbah beliau s.a.w.; karenanya itu juga dijadikan syarat sah.

Tentu kondisi wajibnya berdiri bagi seorang khathib adalah ketika ia mampu. Jik ia tidak mampu berdiri, boleh baginya duduk, sampai seterusnya sebagaimana keringanan yang diberikan dalam shalat.

4. Duduk Diantara 2 Khutbah

Dalilnya sama seperti syarat-syarat yang lain, bahwa ini semua adalah *ittiba'an* alias mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi s.a.w., dan khutbah ini *kan* hanya rangkaian doa dan dzikir; karenanya berdiri dan duduk menjadi syarat sah, bukan rukun. Berbeda dengan shalat yang menjadikan berdiri serta duduk sebagai rukun; karena memang shalat itu rangkaian gerakan dan ucapan.

Nah, duduknya khathib diantara 2 khutbah disyaratkan adanya thuma'ninah sebagaimana duduk dalam shalat. Dan lamanya thuma'ninah paling sebentar itu adalah sekedar bacaan tasbih; yakni *subhanallah*.

5. Memperdengarkan Khutbah Kepada 40 Orang

Maksudnya adalah khutbah yang disampaikan termasuk rukun-rukunnya tersebut haruslah mencakup kepada 40 orang yang wajib *jumatan*. Terepas dari apakah si makmum itu menyimak atau tidak, memahami atau tidak. Yang jadi standar adalah suara khathib dengan rukun-rukun khutbahnya tersebut mencapai telinganya.

Karena memang syarat kuota jemaah dalam madzhab al-Syafi'iyah adalah 40 orang; maka kewajiban memperdengarkan khutbah itu juga

harus mencapai 40 orang.

6. Semua Rukun Khutbah Bersambung (Muwalat)

Muwalat itu bersambungnyanya rukun yang satu dengan rukun selanjutnya tanpa ada kalimat penghalang atau jeda panjang yang memisahkan. Artinya dalam menyampaikan khutbah, dari rukun satu sampai rukun selanjutnya ke akhir, disampaikan tanpa adanya jeda, atau dipisahkan dengan kalimat yang bukan bagian dari rukun khutbah.

Ada 2 pendapat sebenarnya dari Imam al-Syafi'i dalam masalah ini. Satu pendapat, beliau melihat tidak wajib atau tidak harus rukun-rukun khutbah itu penyampaiannya bersambung satu dengan yang lain; maksudnya boleh terpisah. Itu karena maksud dan tujuan khutbah itu memberikan peringatan tentang ketaqwaan dan juga ketaatan, dan itu bisa dilakukan walupun terpisah.

Akan tetapi pendapat lain dari Imam al-Syafi'i mensyaratkan muwalat dalam khutbah; karena itu jauh lebih mengena kepada hati. Dan pendapat inilah yang dinilai *azhar*² oleh Imam Nawawi.

7. Suci Dari Hadats

Karena khutbah itu juga rangkain dari pada shalat Jumat, maka untuk keabsahannya, disyaratkan suci dari hadats baik kecil atau besar. Dan badan,

² Istilah *azhar* digunakan untuk menunjukkan bahwa pendapat lain dari imam al-Syafi'i yang berlawanan dengan ini adalah pendapat *zahir*. Maksudnya kedua pendapat itu sama-sama kuat dalilnya, akan tetapi ada satu yang lebih diunggulkan, itulah yang disebut *azhar*. Sedangkan jika disebut istilah *zahir*, itu menunjukkan pendapat kebalikannya adalah *muqabil zahir*, artinya lemah. Dan tidak diamalkan.

pakaian serta tempat harus bebas dari najis yang tidak dimaafkan.

8. Menutup Aurat

Ini juga syarat yang ditetapkan mengikuti apa yang disyaratkan dalam shalat, karena memang khutbah bagian dari rangkaian shalat Jumat. Karenanya, sang Khathib haruslah orang yang tertutup auratnya dalam melaksanakan syarat shalat jumat tersebut.

Contoh Redaksi Khutbah

1. Contoh Redaksi Standar

Maksud redaksi standar adalah contoh khutbah minimalis yang tidak panjang akan tetapi sesuai dengan aturan minimal. Dengan bahasa lain “yang penting sah”.

Khutbah pertama

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ أَلْهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أما بعد. معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Innal-Hamda lillah. Allahumma Shalli 'ala Muhammad wa 'ala Alihi wa Ashabihi Ajma'in. Amma ba'du.

Masyiral-Muslimin, Ittaqullah ta'ala.

Yaa Ayyuhal-Ladzina Amanut-taqullah wa Quuluu qaulan Sadida.

Khutbah kedua

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ أَلْهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أما بعد. معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ

*Innal-Hamda lillah. Allahumma Shalli 'ala
Muhammad wa 'ala Alihi wa Ashabihi Ajma'in.
Amma ba'du.*

Masyiral-Muslimin, Ittaqullaha ta'ala.

*Allahumma-ghfir lil-musliminin wal-muslimat wal-
mukminin wal-mukminat, al-Ahya'i minhum wal-
amwat.*

Keterangan

1. Rukun Hamdallah warna merah
2. Rukun Shalawat warna hijau,
3. Rukun Wasiat warna biru,
4. Rukun ayat al-Quran warna orange,
5. Rukun doa untuk orang mukmin warna gold.

Itu dia contoh khutbah dengan redaksi yang singkay namun cukup untuk dikatakan sebagai khutbah yang sah, memenuhi rukun dan syaratnya.

2. Contoh redaksi khutbah Panjang

Contoh redaksi di bawah ini adalah contoh khutbah dengan redaksi yang raltif panjang tapi masih wajar. Sudah lebih dari cukup; yakni rukunnya sah dan ada tambahan dzikir yang lebih.

Khutbah Pertama

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ

*Innal-Hamda lillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu,
wa nastaghfiruhu, wa na'udzu billah min Syururi
Anfusina, wa Sayyi'ati A'malina, man Yahdihillahu
falaa mudhilla lahu waman yudhlilhu falaa hadiya
lahu.*

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

*Asyhadu anna Laa Ilaha Ilallah wahdahu laa
syarikalahu wa asyhadu anna muhammadan
abduhu wa rasuluhu.*

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد.
معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى.

*Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina
Muhammadin, wa 'ala alihi wa ashhabihhi wa man
tabi;ahu ila yaumid-din. Amma ba'du.*

Ma'asyiral-Muslimin, ittaqullah ta'ala.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

*Ya ayyuhal-ladzina amanut-taqullaha wa qulu
qaulan sadida. Yushlih lakum a'malakum, wa
yaghfir lakum dzunubakum, wa man yuthi'llaha
warasulahu faqad faaza fauzan 'dzima.*

Penutup khutbah pertama

بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ
وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ
وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. أَقُولُ
قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ فَاسْتَغْفِرُوهُ، إِنَّهُ
هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

*Baarokallahu li wa lakum fil-qur'anil-adzim, wa
nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal-ayaati wa
dzikril-hakim. Wa taqabbala minni wa minkum
tilawatahu, innahu huwas-sami'ul-'alim.*

*Aquulu qauli hadza, wa astaghfirullahal-adzima li
wa lakum, fastaghfiruuhu, innahu huwal-
Ghafurur-Rahiim.*

Khtubah Kedua

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ

*Innal-Hamda lillah, Nahmaduhu wa nasta'inuhu,
wa nastaghfiruhu, wa na'udzu billah min Syururi
Anfusina, wa Sayyi'ati A'malina, man Yahdihillahu
falaa mudhilla lahu waman yudhlilhu falaa hadiya
lahu.*

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

*Asyhadu anna Laa Ilaha Ilallah wahdahu laa
syarikalahu wa asyhadu anna muhammadan
abduhu wa rasuluhu.*

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أما بعد.
معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى

*Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina
Muhammadin, wa 'ala alihi wa ashhabihhi wa man
tabi;ahu ila yaumid-din. Amma ba'du.*

Ma'asyiral-Muslimin, ittaqullah ta'ala.

Do'a Khutbah

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

*Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan-nabiy,
ya ayyuhal-ladzina amanu, shallu 'alayhi
wasallimuu taslimaa.*

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْ كُلِّ صَحَابَةٍ رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ
مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ

*Allahumma shalli 'ala muhammadin, wa 'ala ali
muhammadin, wa radhiyallahu ta'ala 'an kulli
shahabati rasulillah ajma'in. Allahumma-ghfir lil-
muslimin wal-muslimat, wal-mukminin wal-
mukminat, al-ahya'i minhum wal-amwat.*

اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا
وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ
الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Allahumma arinal-Haqqa haqqan war-zuqnat-tiba'ahu, wa warinal-Bathila bathilan warzuqnaj-tinabahu. Rabana hab lana min azwajina wa dzuriyatina qurrata a'yunin waj-'alna lil-muttaqina imaman.

Rabbana atina fid-dunya Hasanah, wa fil-akhirati hasanah, wa qina adzaban-nar. Subhana rabbika rabbil-izzati 'amma yashifun, wasaalaamun 'alal-mursalin wal-hamdulillahi rabbil-'alamin.

Sesaat sebelum menutup khutbah, bacaan umum yang dibawakan oleh khotib adalah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

InnAllaha yakmuru bil 'adli wal ihsan wa iytaai dzil qurba, wa yanha 'anil fahsyaa wal munkar wal bagy. ya'idzukum la'alakum tadzakkarun.

فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ عَلَىٰ نِعْمِهِ يَزِدْكُمْ
وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِيكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, أَقِيمُوا
الصَّلَاةَ

Udzkurullah al-'adzima yadzkurkum, wasykuruhu

*'ala ni'amihi yazidkum, was'aluhu min fadlihi
yu'thiyikum. wala dzikrullahi akbar, Aqimus sholah.*

Wallahu a'lam

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi narasumber pada acara kajian-kajian keislaman yang diselenggarakan oleh Rumah Fiqih Indonesia, baik online atau offline. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com bisa juga melalui IG beliau di [@ahmadzarkasih](https://www.instagram.com/ahmadzarkasih) atau bisa mengikuti Facebook beliau di [Ahmad Zarkasih](https://www.facebook.com/AhmadZarkasih)